



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMCR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 6220 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah,
- Memperhatikan : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab Bora dengan surat Nomor : Kd.11.16/4/PP.00/423/2009 tanggal -- Maret 2009;
2. Rekomendasi Bupati Blora dengan surat Nomor : 450/1635 tanggal 13 April 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menerapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang
tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di
atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian
Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat)
lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)
lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka
Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 18 Juni 2009

A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Blora
6. Ka Kandepag Kab. Blora

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/PP.03.2/ 6220 /2009

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsnnawiyah SA Mamba'ul Huda Ds. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Bora	212331612048	D/Kw/MTs/168/2009

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Juni 2009.

A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MTs/168/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/6220/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs SA Mamba'ul Huda
Alamat : Ds. Talok Wohmojo
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Blora
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan Mamba'ul Huda
Yayasan : Blora
Berdiri sejak : 2008 / 2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	1	6	1	2	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 18 Juni 2009.

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,

